



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
REPLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 100.3.7. 1/1662/427.1/2024
NOMOR : 100.3.7.1/16418/436.1.2/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AGUS TRIYONO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/201/427.72/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di Jalan Jalan Alun – alun Utara Nomor 7, Lumajang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IKHSAN** : Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Surabaya Nomor: 800.1.11.1/16345/436.1.2/2024 Tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
3. Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/9-KSB/427.11/2024 dan Nomor: 100.3.7.1/13169/436.1.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu dilakukan secara terpadu melalui sistem elektronik melalui pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Replikasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah untuk menciptakan keterpaduan hubungan pembangunan antar perkotaan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum berbasis teknologi.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** secara cepat dan dapat diandalkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Perjanjian ini adalah replikasi aplikasi milik **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pemerintahan pada instansi **PIHAK KESATU**, antara lain:

- a. Aplikasi e-Planning (SAKIP);
- b. Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- c. Aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja);
- d. Aplikasi e-LKj (Laporan Kinerja); dan

- e. Aplikasi SIMATA SYANAS (Sistem Informasi Manajemen Talenta Untuk Surabaya Naik Kelas).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelatihan, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan sistem aplikasi milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
- b. implementasi dan kolaborasi sistem aplikasi milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:

- a. mendapatkan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan bimbingan teknis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mereplikasi aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
- c. menggunakan aplikasi yang telah direplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Perjanjian ini untuk diterapkan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- d. mengembangkan aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini yang telah direplikasi sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**; dan
- e. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:

- a. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, dan bimbingan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. memberikan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. memberikan informasi mengenai pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- mendapatkan kepastian tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan informasi mengenai pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan hak penggunaan aplikasi hasil replikasi kepada **PIHAK KESATU**;
 - memberikan hak pengembangan aplikasi hasil replikasi kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Planning (SAKIP);
 - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi SIMATA SYANAS (Sistem Informasi Manajemen Talenta Untuk Surabaya Naik Kelas); dan
 - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja), dan Aplikasi e-LKj (Laporan Kinerja).
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Planning (SAKIP);

- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi SIMATA SYANAS (Sistem Informasi Manajemen Talenta Untuk Surabaya Naik Kelas); dan
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja), dan Aplikasi e-LKj (Laporan Kinerja).
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada Sumber Daya Manusia yang ditunjuk **PIHAK KESATU**.
- (4) Pemberian pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu dan tempat yang akan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara proporsional berdasarkan peran dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada pihak lainnya tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membebaskan salah satu **PIHAK** dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing **PIHAK** dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :
 - a. **PIHAK KESATU** :
Pemerintah Kabupaten Lumajang
u.p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
Alamat : Jalan Alun – Alun Utara Nomor 7, Lumajang
No Telp./Fax : (0334) 883516
Email : bappeda@lumajangkab.go.id
 - u.p. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang**
Alamat : Jalan Alun – Alun Utara Nomor 7, Lumajang
No Telp./Fax : (0334) 883210
Email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id

u.p. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 25, Lumajang
No Telp./Fax : (0334) 893193
Email : bkd@lumajangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kota Surabaya

u.p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya

Alamat : Jalan Pacar Nomor 8, Surabaya
No Telp : (031) 5312144
Email : bappedalitbang@surabaya.go.id

u.p. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya
No Telp : (031) 5312144 Psw. 353
Email : organisasi@surabaya.go.id

u.p. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya

Alamat : Jalan Jimerto Nomor 25-27, Surabaya
No Telp : (031) 5312144
Email : bkpsdm@surabaya.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya.
- (3) Kelalaian PIHAK yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

